



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8733191

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421 / 89 - Disdik.

Tentang

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK BUMI PUTRA CIBINONG**

**BIDANG STUDI KEAHLIAN : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
ATAS NAMA YAYASAN NURUL BAYYAN**

JL. RH. ASPIYA RT. 0204 KELURAHAN KARADENAN KECAMATAN CIBINONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) BUMI PUTRA CIBINONG, Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi :
 1. Program Keahlian : Teknik Informatika Komputer
 2. Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer Jaringan, Multimedia atau nama Yayasan Nurul Bayyan R. RH. Aspiya RT. 0204 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992 tentang Puan Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3485).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajah Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863).
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9).
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11).
 11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah.
 12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Itak/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelagiasian Keseluruhan Perantaraan Organisasi Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan :
1. Surat Yayasan Pendidikan Nauli Bayan Nomor : 200/Pt/YNB/IX/2011 tanggal 14 September 2011 perihal Permohonan Ijin Operasional SMK Teknologi Informasi Bumi Putra.

2. Surat Larah Kelurahan Karadenas Nomor : 506/04/Kr/04/2005 tanggal 09 September 2005 perihal Keterangan Domisili Yayasan.
3. Surat Camat Cibinong Nomor : 420/95-Kesa Tanggal 30 Januari 2012 perihal rekomendasi
4. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 36.1/6224-penlatkertas/2011 tanggal 29 November 2011 tentang Rekomendasi pendirian SMK Teknologi Informatika Bumi Putra.
5. Surat Rekomendasi dari Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bogor Nomor : 019/K/0/2012 tanggal 18 Januari 2012, perihal rekomendasi
6. Berita Acara Study Kelayakan SMK Bumi Putra.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

Memberikan ijin kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) BUMI PUTRA CIBINONG Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi, :

1. Program Keahlian : Teknik Informatika Komputer
2. Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer Jaringan, Multimedia yang berlokasi di Jl. RH. Aspiya RT 02/04 Kelurahan Karadenas Kecamatan Cibinong.

KEDUA

Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak penanggung ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan.

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan pemerintah baik langsung maupun tidak langsung, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

KEENAM

Wajib melengkapi semua perjanjian dan pernyataan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

KETUJUH

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

KEDELAPAN

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 28 - 02 - 2012

KETUA,

H. DIDI KURNIA, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Direktur Pembinaan SMK pada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui Kabid Dikmen
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor,
5. Yth. Camat Cibinong.
6. Yth. Lurah Karadenan Kecamatan Cibinong.
7. Arsip